



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN HEWAN  
PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
11. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 77);
12. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Sinjai.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai.
7. UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah UPTD Pusat Kesehatan Hewan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Sinjai.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintah Daerah.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Pusat Kesehatan Hewan, Kelas A pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KEDUDUKAN

##### Pasal 4

- (1) UPTD berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah

##### Pasal 5

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang kesehatan hewan.
- (2) Tugas pokok Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan kesehatan hewan;
  - b. melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelaksanaan penyidikan, diagnosa penyakit hewan dan laboratorium kesehatan hewan; dan
  - a. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

##### Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha

##### Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi, penataan arsip, organisasi, ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.

- (2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan surat menyurat, keuangan, umum dan menyusun rencana kegiatan lingkup UPTD;
  - b. mencatat surat masuk dan keluar, mendistribusikan surat masuk dan keluar, memelihara naskah dinas dan kearsipan serta mengelola kartu kendali;
  - c. melaksanakan pengolahan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran, pengurusan penggajian dan tunjangan serta tugas kebendaharaan di lingkungan UPTD;
  - d. melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD;
  - e. melaksanakan penatausahaan, pembukuan penerimaan serta melaporkan hasil penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. membantu urusan gaji pegawai di lingkungan kerja UPTD;
  - g. menyelenggarakan kearsipan, baik arsip dinamis dan arsip statis;
  - h. melaksanakan urusan rumah tangga UPTD;
  - i. menyusun dan memelihara data pegawai di lingkungan kerja UPTD; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPTD melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi.

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil dalam lingkungan UPTD wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.

- (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPTD.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta rapat koordinasi dilaksanakan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Kepala UPTD mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD.

## BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 10

Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KEPEGAWAIAN

### Pasal 11

- (1) Kepala UPTD adalah pemangku jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah pemangku jabatan struktural eselon IV.b.
- (3) Di lingkungan UPTD dapat diangkat dan ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 13

- (1) Pejabat struktural pada UPTD berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat struktural berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

- (2) Hak keuangan pejabat dan pegawai dalam lingkup UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dibayarkan dan kegiatan operasional UPTD tetap dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2017.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Sinjai

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 28 September 2017

HIE ... AHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	



Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 29 Desember 2017

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**




PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1.....	
2. <i>bagia huluwun</i>	
3.....	
4.....	

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017 NOMOR 47

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 47 TAHUN 2017  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN  
HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN HEWAN  
PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	
ASISTEN	
SUBBAG	
KASUBAG	

BUPATI SINJAI,  
  
SABIRIN YAHYA

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1. ....	
2. <i>Buana Tuluwa</i>	
3. ....	
4. ....	